

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan masalah yang rumit dan kompleks, serta mengakibatkan perselisihan di masyarakat. Ada yang mengatakan setuju yang dikaitkan dengan mata pencaharian atau sebagai sumber penghidupan bagi para pelaku usaha Prostitusi tersebut, akan tetapi adapula yang menolaknya dikarenakan praktik tersebut dikaitkan dengan usaha haram yang tidak selaras dengan moralitas yang berlaku di masyarakat Muslim. Maka dari itu, apapun yang berkaitan dengan hal itu perlu perhatian lebih dari Pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Kata '*pelacuran*' atau *Prostitusi* berasal dari bahasa latin yakni, *prostituere* artinya adalah membiarkan tubuh kita melakukan perbuatan zina. Namun, secara terminologi menurut Simandjuntak dalam Oksidelfa Yanto, menyatakan bahwa "*Prostitusi berasal dari kata prostare artinya menjual, menjajakan.*"¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Prostitusi* diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, pelacuran.²

Maka dapat dikatakan bahwa *Prostitusi* adalah praktek hubungan seksual yang dilakukan atas dasar imbalan uang, yang meliputi berbagai unsur yakni, pembayaran, *Promiskuitas*, dan ketidakacuhan emosional. Karena prostitusi itu sendiri merupakan bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat tanpa harus banting tulang untuk mendapatkannya, hanya perlu tubuh yang profesional untuk melakukan hal tersebut.³

¹ Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan*, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, h., 187.

² *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI)*, prostitusi/pros-ti-tu-si/ n pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran: sudah banyak tempat perjudian dan -- yang ditutup, diakses pada tanggal 13 Juni 2022. Di <https://kbbi.web.id/prostitusi>

³ Arya Mahardika, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke- 44, Nomor 2, April-Juni 2015, h., 277.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi pengaruhi masyarakat ke masa modern. Teknologi diciptakan pada dasarnya untuk meningkatkan mutu hidup serta mempermudah kegiatan manusia jadi lebih efisien serta efektif. Tetapi tidak bisa dipungkiri jika teknologi tidak hanya mempunyai sisi positif, juga mempunyai sisi negatif. Kemajuan menampilkan kolerasi yang positif antara teknologi dan kriminalitas dalam bermacam kajian riset. Perilaku ketergantungan, keteledoran, kurang mengerti ataupun kesengajaan dalam menggunakan internet hendak memunculkan akibat negatif, bilamana senantiasa tidak dibarengi dengan mental serta perilaku positif.⁴

Di antaranya adalah kejahatan penyalahgunaan internet dengan melakukan praktik *Prostitusi online*. Prostitusi biasanya dilakukan di daerah atau tempat tertentu, seperti di pinggir jalan, di pinggir rel, lokalisasi maupun tempat-tempat lainnya, dengan cara pelaku menjajalkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang, bahkan di pinggir jalan, di pinggir rel, dengan kemajuan teknologi, penggunaan media sosial sebagai salah satu cara berkomunikasi untuk memasarkan para Pekerja Sex Komersial, sebagai produk dari perkembangan teknologi.⁵

Di Indonesia sendiri awal pertama kali kasus *Prostitusi online* menguak pada Mei 2003.⁶ Hampir rata-rata memiliki persamaan dalam modus pemasarannya, *Prostitusi Online* tidak memerlukan tempat atau lokasi untuk melakukan pemasaran dan praktiknya hampir tidak terlihat karena para Pekerja Sex Komersial memasarkan dirinya bahkan ada juga yang dipasarkan oleh orang lain melalui media internet, hanya dengan foto-foto mereka yang dipajang baik melalui website maupun aplikasi jejaring sosial seperti Michat, Facebook, Line, Whatsapp dan sebagainya. Sehingga menimbulkan tindak pidana modus baru dalam masalah prostitusi, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 199/Pid.B/2021/PN Bdg, yang menyatakan bahwa: Ketua majelis Hakim

⁴ Dwi hariyadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Bangka, 2012, h., 1.

⁵ Paisol Burlian, *Patalogi Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, h., 204-205.

⁶ Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan*, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, h., 188.

Pengadilan Negeri Bandung menyatakan DERI INDRIYANA Bin FERRI HERMAWAN telah terbukti melakukan kejahatan tindak Pidana Prostitusi online.

Adapun kronologisnya adalah terdakwa DERI INDRIYANA Bin FERRI HERMAWAN pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Cihampelas No. 10 Kel. Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung. Terdakwa mengiklankan Saksi RAFHELYA AURA MATAHATI di media sosial Michat untuk melayani tamu untuk bersetubuh dengan nama akun Michat MIA dengan tarif seharga Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi NADYA RIZQY RAMADHANI diiklankan oleh Terdakwa di akun sosial media Michat Lite dengan nama CLAUDYA untuk pijat massage dengan tarif Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, Saksi ANDRE membuka aplikasi Michat untuk mencari perempuan yang mengiklankan diri untuk melakukan hubungan badan, Saksi ANDRE akhirnya mendapati akun atas nama MIA di Michat dan langsung menghubunginya. Setelah bersepakat tarif dengan Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi ANDRE untuk datang ke Apartemen Jardin Jl. Cihampelas No. 10 Kel. Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung di Tower D. Setelah Sdr. ANDRE sampai di lokasi, Terdakwa menyuruh Saksi RAFHELYA menjemput Saksi ANDRE di lobby Tower D Apartemen Jardin.

Kemudian ANDRE masuk ke kamar di Tower D Unit 2112 bersama dengan Saksi RAFHELYA untuk melakukan hubungan badan. Sebelum melakukan hubungan badan, Saksi ANDRE telah menyerahkan uang sebesar Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Saksi RAFHELYA.

Setelah Saksi ANDRE melakukan hubungan badan dengan Saksi RAFHELYA, Saksi ANDRE mendengar ada ketukan dari luar kamar, setelah pintu tersebut dibuka ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah Saksi WILLY ADITYA FERNANDES dan Saksi HANDI BARKAH selaku anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung dengan menunjukkan perintah tugas. Terdakwa bertugas berkomunikasi dengan calon pelanggan yang akan menggunakan jasa berhubungan

badan dengan Saksi RAFHELYA, selain berkomunikasi dengan calon pelanggan, Terdakwa juga menyediakan atau mempersiapkan kondom dan kamar apartemen.

Terdakwa melakukan penyewaan apartemen harian dari Saksi IDA FAEDAH yang merupakan agency unit untuk melakukan penyewaan dari tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 dengan pembayaran dilakukan per hari Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan barang bukti di kamar Tower D Unit 2112 Apartemen Jardin Cihampelas berupa 9 (sembilan) buah kondom merk sutra yang belum terpakai, 1 (satu) buah kondom yang sudah terpakai, uang tunai senilai Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci akses apartemen jardin tower D unit 2112 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo a1k berikut simcard.

Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengiklankan Saksi RAFHELYA AURA MATAHATI adalah Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dari satu tamu dan selama 2 (dua) minggu Terdakwa mengiklankan Saksi RAFHELYA AURA MATAHATI telah melayani kurang lebih 15 (lima belas) tamu sehingga keuntungan yang telah didapat oleh Terdakwa adalah Rp750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Maka dilihat dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan suatu perbuatan *prostitusi online*, di Indonesia pengaturan mengenai perbuatan tersebut diatur dalam berbagai pasal dalam undang-undang yang berbeda, diantaranya:

Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP PIDANA

Pasal 296 menyatakan bahwa, "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*"⁷

Pasal 506 mengatakan bahwa, "*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*"⁸

⁷ Anggota IKAPI, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KUHP & KUHP. FOKUS MEDIA, BANDUNG, Edisi Digital, Buku Kedua – Kejahatan, 2021, h., 353.*

⁸ Anggota IKAPI, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KUHP & KUHP. FOKUS MEDIA, BANDUNG, Edisi Digital, Buku Kedua – Kejahatan, 2021, h., 431.*

DALAM UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI; Pasal 30 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁹

KEMUDIAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK; Pasal 27 ayat (1) mengatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”¹⁰

Dilihat dari pasal-pasal di atas dapat dikatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya, adalah untuk menciptakan keadilan dan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut Nomor: 199/Pid.B/2021/PN Bdg, ada beberapa orang terlibat dengan Deri Indriyana yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Namun, tidak satupun yang dikenai sanksi. Ini yang kemudian memunculkan dugaan adanya penerapan hukum yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Prostitusi online memang masih dianggap sebagai kejahatan baru yang aturan atau kebijakan hukum pidana di Indonesia, yang masih belum dijelaskan secara eksplisit untuk menanggulangi masalah Prostitusi online, Oleh karena itu, penanggulangan terhadap prostitusi terbilang terhambat karena adanya formulasi yang khusus mengatur serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI, diunduh pada tanggal 14 Juni 2022, di https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_44.pdf

¹⁰ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, Diunduh pada tanggal 14 Juni 2022, di <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>.

Prostitusi Online,¹¹ akan tetapi, ketika ada penyertaan atau turut serta dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Tetapi hanya satu orang saja yang dikenakan sanksi, maka itu menjadi salah satu yang dapat menghambat tujuan hukum itu berjalan dengan baik.

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, bahwa Islam memiliki sikap preventif (pencegahan), terhadap perbuatan *Prostitusi* yang berujung pada perzinahan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Isyra' Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹²

Tidak hanya sampai pada larang perbuatan zina saja, Islam juga memerintahkan umatnya untuk mencari rezky dengan cara yang halal dan melarang mengenai menyuruh orang dalam berbuat zina diatur dalam QS Surah An-Nur' Ayat 33 yang berbunyi:

بَعْدِ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيٰتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَٰ تَحَصُّنًا لِّنَبِّئِكُمْ أَعْرَضَٰنَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ كُرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan janganlahkau paksa hamba sahaya perempuan untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹³

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa islam melarang perbuatan *prostitusi* yang berujung perzinahan dalam bentuk apapun, baik atas dasar terpaksa ataupun dengan kemauan sendiri, serta melarang seseorang untuk memaksa orang

¹¹ Cindy Eka Febriana, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, *Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara*, Diponegoro Law Jurnal, 2016, h., 3.

¹² Al-Qur'an terjemah Kemenag RI, *Al-Isyra' ayat 32*, dikases pada tanggal 15 Juni 2022, di <https://quran.kemenag.go.id/sura/24>

¹³ Al-Qur'an terjemah Kemenag RI. *An-Nur ayat 33*, dikases pada tanggal 15 Juni 2022, di <https://quran.kemenag.go.id/sura/24>

lain untuk berbuat zina dengan menarik keuntungan di dalamnya. Sehingga perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan *jarimah* yang dilarang Allah Swt.

Maka dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg, berdasarkan keputusan Hakim dalam putusan tersebut di mana terdakwa saudara Deri Indriyana secara sah dan meyakinkan melakukan, “tindak pidana sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga.” Sebagaimana tertuang dalam pasal 296 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada penegakan terhadap tindak prostitusi online yang dilakukan secara bersama dengan mengangkat persoalan tentang fungsi atau hubungan masing-masing orang dalam pelaksanaan tindak pidana, serta kontribusi apa yang diberikan oleh masing-masing pelaku agar perbuatan melawan hukum itu dilakukan/diselesaikan. Karena konsep partisipasi didasarkan pada penilaian kesalahan masing-masing pelaku atas perbuatannya masing-masing dalam melakukan tindak pidana (tanggung jawab atas kontribusi masing-masing pelaku terhadap pelaksanaan kejahatan). Di mana media internet dijadikan sebagai alat untuk memasarkan atau mengiklankan para pekerja seks komersial (PSK) kepada para pengguna jasa. Prostitusi itu sendiri merupakan kejahatan baru yang aturan atau kebijakan hukum pidananya di Indonesia sendiri masih belum secara eksplisit mengenai prostitusi online itu sendiri.

Maka dengan berlandaskan fakta dan data di atas di mana KUHP dalam pelaksanaan hukumnya berbeda dengan Hukum Pidana Islam. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti penelitian tersebut ke dalam Skripsi dengan mengangkat judul: **SANKSI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA PADA “PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 199/Pid.B/2021/PN BDG” PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu melebar sehingga bisa tersusun dan terstruktur secara sistematis maka peneliti mengerucutkan permasalahan yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi terhadap tindak Pidana Prostitusi Online pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku yang terlibat tindak pidana Prostitusi Online pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg?
3. Bagaimana sanksi bagi pelaku yang terlibat tindak pidana Prostitusi Online pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi terhadap tindak Pidana *Prostitusi Online* pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg?
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku yang terlibat tindak pidana *Prostitusi Online* pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg?
3. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku yang terlibat tindak pidana *Prostitusi Online* pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan keilmuan dalam hukum Pidana Islam serta dapat menjadi rujukan dalam kegiatan akademis maupun dalam praktik hukum itu sendiri.

2. Manfaat secara praktis

Dengan selesainya penelitian ini, sebagai persyaratan peneliti dalam menyelesaikan pendidikan dalam jenjang stasa satu S1. Serta diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai penegakan tindak pidana para pihak yang terlibat turut serta melakukan tindak pidana *Prostitusi online*.

E. Ruang lingkup dan batasan penelitian

Dari pemaparan latar belakang di atas maka terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi oleh peneliti menjadi ruang lingkup yang akan diteliti dan menjadi batasan penulisan atau bahasan dalam penelitian ini:

1. Analisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi terhadap tindak Pidana Prostitusi Online pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg?
2. Akibat hukum bagi pelaku yang terlibat tindak pidana gabungan Prostitusi Online pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg?
3. Sanksi bagi pelaku yang terlibat tindak pidana gabungan Prostitusi Online pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam?

F. Kerangka pemikiran

Lahirnya hukum di dunia adalah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan yang bermoral dan ideal, adanya aturan berusaha untuk memperkuat karakter moral pelaku kejahatan. Negara hukum tidak dapat berfungsi tanpa kehadiran manusia. Di Indonesia sendiri apapun yang dilakukan masyarakatnya semua diatur oleh hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam dalam UUD 1945

Pasal 3 Ayat 1.¹⁴ Menurut E. Utrech dikutip Fence M. Wantu, “Hukum Adalah himpunan peraturan-peraturan, baik itu perintah maupun larangan mengenai tata tertib suatu masyarakat dan harus diataati oleh masyarakat tersebut”.¹⁵

Sedangkan Hukum Pidana menurut Muljiatno dalam Suyatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang-orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶

Kemudian Merta & Dkk mendefinisikan “Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.”¹⁷

Simons, selaku penganut aliran *monistis* menambahkan untuk termasuk ke dalam suatu tindak pidana perbuatan tersebut harus ada unsur-unsur “*starfbaarfeit*” sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Diancam dengan pidana

¹⁴ Pasal 3 ayat 1, Undang - Undang Dasar 1945.

¹⁵ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Kota Gorontalo, 2015, h., 2.

¹⁶ Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h., 1.

¹⁷ Mertha, K., *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar. Universitas Udayana, Denpasar, 2016, h., 64.

- 3) Melawan hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- 5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat pula atauran mengenai tindak pidana. Istilah dengan *Jinayah* dan *Jarimah* yang diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilarang oleh syara, dan ketetapan hukumannya ditetapkan oleh Allah SWT atau yang dikenal dengan hukuman had atau tazir. Menurut Irfan & Masyrofah jika ditinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Al-rukn al-syar'î atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- 2) Al-rukn al-mâdî atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- 3) Al-rukn al-adabî atau unsur moral ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.¹⁹

Namun, apabila dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau al-rukn al-mâdî, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarimah qishash yang terdiri atas:
 - a) Jarimah pembunuhan.
 - b) Jarimah penganiayaan.
- 2) Jarimah hudud yang terdiri atas:

¹⁸ Wahyuni, D. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, In Perpustakaan Nasional, 2017, h., 42.

¹⁹ Irfan, N., & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, Jakarta, 2013, h., 2-3.

- a) Jarimah zina.
 - b) Jarimah qadzif (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
 - c) Jarimah syurb al-khamr (meminum minuman keras).
 - d) Jarimah al-baghyu (pemberontakan).
 - e) Jarimah al-riddah (murtad).
 - f) Jarimah al-sariqah (pencurian).
 - g) Jarimah al-hirâbah (perampokan).
- 3) Jarimah ta'zir ialah perbuatan dan hukumannya tidak ditetapkan oleh *syara'* namun menjadi kewenangan Negara dalam menetapkan hukumnya demi kemsalahatan umum.²⁰ Dengan kata *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diberi hukuman dengan satu sanksi atau lebih yang hukuman tersebut mengandung ta'dib (pelajaran). Tidak ada ukuran yang tegas dari nash terhadap hukuman ta'zir ini. Hanya saja hukuman ta'zir dapat dilakukan sejak dari yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setingginya, tergantung kepada hakim untuk menetapkannya dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan atau kondisi pelakunya.²¹

Praktik hubungan seksual dengan individu lain melalui “transaksi” yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik dikenal dengan *Prostitusi online*, dalam transaksinya ada 2 metode. *Pertama*, transaksi langsung antara Pekerja Sex Komersial dengan konsumen tanpa ada pihak ketiga, dan yang *Kedua* adalah transaksi yang melalui pihak ketiga yang biasa kita kenal sebagai germo atau mucikari. Pada kenyataannya praktik *Prostitusi Online*, memiliki tiga komponen, antara lain: Pekerja Sex komersial, konsumen atau biasa disebut dengan panggilan lelaki hidung belang, dan yang *ketiga* ada mucikari pihak ketiga yang menghubungkan dengan konsumen.

Mengenai tindak pidana *prostitusi online* di Indonesia diatur dalam pasal 296 dan 506 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

²⁰ J. mubarak, E. Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Banyu Quraisy, Bandung, 2004, h., 188.

²¹ Zainudin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2019.

Transaksi Elektronik, dan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, peneliti menggunakan teori pemidanaan penjatuhan hukuman, menurut Purwaleksono, teori pemidanaan adalah sebagai dasar-dasar pembedaan tujuan pidana oleh Negara yang terdiri dari tiga teori:²²

1) Teori Absolut = pembalasan = *vergeldings theorien*

Dikatakan absolut, dikarenakan bahwa pidana adalah tuntutan mutlak tidak hanya sesuatu yang perlu tetapi keharusan yang perlu pembalasan atas perbuatan pidana. Dalam teori ini, pembalasan pidana tidaklah bertujuan untuk hal praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana secara mutlak dijatuhkan karena adanya kejahatan yang mengandung unsur untuk dijatuhkan pidana. Maka dari itu tidak harus lagi memikirkan manfaat penjatuhan pidana, adanya kejahatan mempunyai akibat dijatuhkannya pidana atas pelanggar.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Dalam teori ini, secara umum bertujuan; untuk memperbaiki kerugian publik akibat tindak pidana, menghukum penjahat, menertibkan masyarakat, dan memperbaiki si pelaku kejahatan. Serta mencegah terjadinya suatu kejahatan, yang dilakukan dengan dua cara; pencegahan secara umum ditunjukkan kepada masyarakat langsung, dan pencegahan yang secara khusus untuk ditunjukkan kepada penjahat. Dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat dan penjahat.

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ini adalah gabungan dari dua teori, yakni teori tujuan dan pembalasan, dengan tujuan. Menurut Pompe, van Bemmelen, Grotius, Rossi, Zevenbergen' dalam Didik Endro Purwaleksono mengatakan bahwa,

“Tujuan hukum pidana adalah untuk menghukum perilaku yang salah dan melindungi masyarakat. Tujuan dari perbuatan itu adalah untuk mengamankan dan memelihara tujuan itu, baik kejahatan maupun perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan terpidana untuk kembali ke kehidupan masyarakat;”

²² Didik Endro Purwaleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2012, h., 92.

keadilan mutlak diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat; dasar setiap kejahatan adalah penderitaan, yang beratnya ditentukan oleh berat ringannya perbuatan terpidana.”

Dari tujuan pemidanaan di atas, bisa ditarik kesimpulan jika tujuan pemidanaan tersebut sangat berarti, sebab Hakim wajib merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan mencermati bukan saja rasa keadilan dari hati nuraninya saja, melainkan wajib sanggup menganalisis hubungan timbal balik pelaku dengan korban.

Prostitusi dalam hukum pidana di Indonesia diartikan berbeda dengan Hukum Islam. Islam memandang bahwa *Prostitusi* didefinisikan sebagai perzinahan, karena setiap hubungan seksual yang bukan ikatan perkawinan (yang diharamkan) seperti pelacuran termasuk dalam kategori *jarima zina*, dan bagi perantara atau orang yang mempermudah perbuatan zina dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-isra Ayat 32, disebutkan larangan mengenai *Prostitusi* yang berujung pada perzinahan, dan larangan mengenai menyuruh orang dalam berbuat zina diatur dalam QS Surah An-Nur' Ayat 33. Faktor terpenting dalam menentukan terjadi atau tidaknya suatu kejahatan terhadap pelaku adalah kesengajaan, dan adanya keikutsertaan dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Perbuatan ikut serta digambarkan dalam pandangan Islam sebagai segala bentuk perbuatan yang dilakukan seorang diri maupun dengan orang lain. Sesuai dengan maksud yang terkandung dalam teori *Al Isyhtirak Fi Al-Jarimah*.

Istilah *al-isyhtirak fi al-jarimah (delik penyertaan) atau isyhtirak al-jarimah*. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinaan, disebut delik penyertaan pencurian atau perzinaan. Secara terminologis turut serta berbuat *jarimah* ialah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.²³

Menurut Marsaid, turut serta dalam berbuat *jarimah* adalah melakukan kerja sama yang dilakukan secara bersama-sama atau berserikat untuk melakukan suatu

²³ Sahid, *EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, Pustaka Idea, Surabaya, 2015, h., 73.

perbuatan atau peristiwa pidana, tetapi dalam berserikat lebih ditekankan keduanya sebagai pelaku.²⁴ Para *fuqoha* membagi penyertaan kepada dua bagian:

- orang yang turut serta secara langsung dalam melakukan tindak pidana (*Syarik Mubasyir, perbuatannya dinamakan dengan Isytirak Mubasyir*).
- Orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan suatu tindak pidana (*Syarik Mutasabbib; perbuatannya disebut dengan Isytirak Gair Mubasyir atau Isytirak bi At-tasabbub*).²⁵

G. Langkah penelitian

1. Metode penelitian

Salah satu cara untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan ialah dengan melakukan penelitian. Penelitian merupakan sebuah upaya untuk mencari jawaban yang benar berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan metode dan teknik tertentu.²⁶ Sedangkan menurut Hariman Junaidi, metode penelitian merupakan cara ilmiah agar dapat memperoleh dan mengumpulkan data-data dengan fungsi dan tujuan tertentu.²⁷

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:199/Pid.B/2021/PN BDG yang dianalisa dengan hukum Islam mengenai penegakan hukumnya dengan menggunakan metode Penelitian Deskriptif Kualitatif suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif atau penafsirkan terhadap data tersebut. Menurut Farida Nugaraha. Mengatakan bahwa,

*“Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah menganalisa data dalam nuansa berbeda sesuai bentuk aslinya seperti pada saat pencatatan dan pengumpulan dengan memusatkan pada kegiatan ontologis, dan data yang dikumpulkan berupa kata, kalimat serta gambar yang mempunyai arti sehingga bisa dipahami secara nyata dari pada sekedar angka frekuensi, dengan mendeskripsikan kalimat secara rinci, lengkap, dan mendalam sehingga bisa menggambarkan situasi sebenarnya untuk mendukung penyajian data.”*²⁸

²⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Cv. Amanah, Palembang, 2020, h., 219-220.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, PT Kharisma Ilmu, Bogor.

²⁶ Ridwan Abdul Sani, dkk, *Penelitian Pendidikan*, Anggota Ikapi, Kota Tangerang, 2018, h., 5.

²⁷ Hariman Junaidi, *Starategi Kebut Skripsi dalam 21 Hari*, Araska, Yogyakarta, 2019, h., 57.

²⁸ Farida Nugaraha, *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Solo, 2014, h., 96.

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan konten analisis. Konten analisis yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

2. Sumber data dan Jenis data

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah data kualitatif, dan merupakan hasil pengamatan dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, dan sumber lainnya. Sedangkan sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain:

a. Data primer

Berupa data yang didapatkan langsung dari sumber: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 199/Pid.B/2021/PN Bdg. Bahan hukum mengikat seperti. KUHP, Hukum Pidana Islam, dan Undang-undang lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Adalah bahan-bahan yang diperoleh peneliti untuk mendukung penelitian ini berupa: Jurnal, Buku, Dokumen dan sumber diperoleh dari Internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan data

Sedangkan cara pengumpulan data dilakukan peneliti adalah dengan membaca dan menganalisa sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan metode studi dokumentasi atau kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan informasi yang berupa bahan-bahan tertulis dan dokumen-dokumen yang berbentuk arsip atau surat penting yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Analisa data

Setelah semua data didapatkan mengenai penelitian yang akan diteliti tahapan berikutnya adalah melakukan analisa dan deskripsi data untuk menemukan

hubungan antar *variable* dengan melakukan penyusunan secara sistematis sehingga dapat ditemukan permasalahan yang akan diteliti.

H. Penelitian terdahulu

Dalam mendukung penelaahan yang lebih komprehensif dan memastikan keaslian penelitian ini, bukan hasil dari plagiarisme peneliti melakukan kajian lieteratur pustaka mengenai karya-karya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu

No	Nama, Judul dan Instansi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Hikmah Nurmayani. 2016. “Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam).” Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin, Makassar.”	Ada beberapa pasal yang mengatur terkait <i>Prostitusi online</i> ; pasal 296 dan 506 KUHP, pasal 8 dan 34 UU No. 8 tahun 2008 tentang Pornografi.	Dalam penelitian Hikmah Nurmayani yang membandingkan, antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam. Namun, belum secara eksplisit membahas bagaimana implementasi dan penegakan hukum terhadap

			<i>Prostitusi Online.</i>
2	Vera Yulia. 2016. <i>“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 43 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Di Polda Jawa Barat.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.”</i>	Bahwa Dalam Penelitiannya ditemukan bahwa penyidikan terdapat tindak pidana <i>Prostitusi Online</i> masih terhambat	Dalam penelitian ini yang berfokus kepada bagaimana pelaksanaan penyidikan <i>Prostitusi Online</i> di Jawa Barat. Sedangkan peneliti lebih membahas bagaimana penerapan dan penegakan prostitusi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dianalisa dengan hukum Islam.
3	Lalis Sarifah. 2018. <i>“Pemidanaan Terhadap pelaku Tindak Pidana Dengan</i>	Adapun hasil dalam penelitian ini bahwa	Dalam penelitian ini yang berfokus

	<p><i>Sengaja dan Tanpa Hak Membuat dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan dalam Putusan No. 516/Pid.Sus/2017/PN Smn.” Universitas Semarang.”</i></p>	<p>penerapan hukum dalam putusan No. 516/Pid.Sus/2017/Pn Smn, telah memenuhi unsur delik, baik unsur perbuatan, maupun unsur pidana atau pembuat, dan telah terbukti bersalah berdasarkan kejahatannya.</p>	<p>untuk mengetahui pidana terhadap pelaku dengan pemidanaan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Sedangkan peneliti sendiri lebih berfokus kepada <i>Prostitusi online</i> yang dianalisa dengan hukum Islam.</p>
<p>4</p>	<p>Muhammad Sopian. 2019. “Sanksi Jasa Prostitusi Pada Pasal 296 dan 506 KUHP PERSPEKTIF Hukum Pidana Islam.” Universitas</p>	<p>Hasil penelitiannya bahwa adanya unsur dalam kuhp pasal 296 dan 506. Terhadap mucikari, namun.</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih fokus untuk mengetahui</p>

	<p>Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.”</p>	<p>Dalam Hukum Pidana Islam dikenakan Sanksi <i>Jarimah Ta'zir</i>.</p>	<p>unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 296 dan 506 KUHP dan dalam perspektif hukum Pidana Islam mengenai penyedia jasa <i>Prostitusi</i> atau mucikari. Sedangkan peneliti dalam melakukan penelitan nantinya akan lebih berfokus kepada <i>Prostitusi online</i>.</p>
<p>5</p>	<p>Dhea Maulidina Rahmah. 2020. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online menurut Pasal 45 Ayat (1) ITE Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.”</p>	<p>Dalam penelitian ini <i>Prostitusi Online</i> dijerat dengan “UU ITE” dan dikenakan pidana penjara 6 tahun dengan denda 1 M. Dalam hukum Pidana Islam dibedakan antara</p>	<p>Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini berfokus kepada penafsiran terhadap</p>

		<p>pelaku PSk dengan Mucikari yang mucikarinya termasuk ke dalam <i>Jarimah Ta'zir</i> sedangkan Psk sendiri termasuk ke dalam <i>Jarimah Zina</i>.</p>	<p><i>Prostitusi Online</i> pada UU ITE pasal 45 ayat 1, dan dalam perspektif hukum Pidana Islam, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Prostitusi online secara menyeluruh dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung.</p>
6	<p>Santi Suryani. 2020. “Sanksi Bagi Pelaku Pekerja Seks Komersial Prostitusi online Menurut Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.”</p>	<p>Bahwa sanksi bagi pelaku pekerja seks komersial <i>Prostitusi Online</i> adalah dipenjara dengan pidana kurungan, 6 tahun, dan dikenakan denda paling banyak, 6</p>	<p>Dalam penelitian ini yang lebih berfokus kepada bagaimana sanksi pelaku pekerja seks</p>

		<p>Miliar, dipenjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar tujuh puluh lima ratus rupiah dan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu) atau yang disebut dengan hukuman <i>Ta'zir</i> karena hukuman tersebut dibuat oleh pemerintah. Sedangkan bagi pelaku <i>Prostitusi online</i> termasuk kepada hukuman Had zina yang diatur dalam al-Qur'an.</p>	<p>komersial dalam <i>Prostitusi Online</i>, menurut hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini lebih berfokus kepada penegakan dan penerapan terhadap <i>Prostitusi Online</i> dalam Putusan Pengadilan.</p>
--	--	--	---

Maka berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas dengan ini peneliti menyatakan bahwa penelitian ini layak dilanjutkan, dan diteliti kembali.